



P U T U S A N

NOMOR 138/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BUPATI WAKATOBI, berkedudukan di Jalan Samburaka No. 4, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi - Wangi, Kabupaten Wakatobi;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hasan, SH. ; Jabatan Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi ;
Saenun, SH. ; Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ;-----
2. Mus Ida Anis, SH., M.H.Kes. ; Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Wakatobi ;-----
3. Muhammad Zulkifli, S.IP., M.H. ; Jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ;

4. Haslam Syah, SH., M. Kn. ; Jabatan Kepala Sub bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ;

5. Zulkifli Latif, SH. ; Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan memilih beralamat di Kantor Bupati Wakatobi, Jalan Samburaka Nomor 4, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/HKM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 ; -----
dan juga memberi kuasa kepada ; -----

“halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Nuhi, SH.,
MH. ;-----
2. DR. Kamaruddin, SH.,
MH. ;-----
3. Nardin,
SH. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "La Nuhi, Kamaruddin & Partners", beralamat di Jalan Betoambari, Nomor : 72 Kota Bau Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/HKM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

1. Nama : Kadir ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan :
Petani/Pekebun;-----
Tempat tinggal : Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan,
Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi
Tenggara;-----
2. Nama : Sabaruddin;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----
Tempat tinggal : Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan,
Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi
Tenggara;-----
3. Nama : Muslida;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan :
Petani/Pekebun;-----

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan,
Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi
Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

Amal Jarya, SH., MH., Hipman Syah, SH., dan Nuddin, SH., kesemuanya
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum Amal Jarya & Rekan, beralamat di Jalan Pasar Baruga,
Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi
Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 138/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 18 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 138/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 14 September 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 138/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 14 September 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;--
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 59/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 24 Maret 2020;-----
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 59/G/2019/PTUN Kdi., tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN-----

- Menolak Permohonan Penundaan Para
Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal "Surat Keputusan Bupati Wakatobi No.479 Tanggal 2 september Tahun 2019 tentang pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Anggota Badan permusyawaratan Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi periode 2019-2025;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Wakatobi No.479 Tanggal 2 september Tahun 2019 tentang pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Anggota Badan permusyawaratan Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi periode 2019-2025;-----
4. Menyatakan bahwa pemilihan Anggota BPD Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi tahun 2017 sah pelaksanaannya;-----
5. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang pengesahan Pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi tahun 2017 atas nama para Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara Sebesar 1.315.500,- (Satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ; --

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 26 Maret 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari "halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 59/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 26 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 26 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 59/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 24 April 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat telah menyampaikan kontra memori Banding tertanggal 28 April 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan tersebut dan menyatakan menolak keberatan dalam memori banding yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat, sebagaimana Surat Pemberitahuan 28 April 2020 dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 59/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 29 April 2020;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 24 April 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 59/G/2019/PTUN Kdi, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 59/G/2019/PTUN-Kdi, Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 26 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 20 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 April 2020 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 24 April 2020;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Para Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 28 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 April 2020 dan selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 April 2020 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 59/G/2019/PTUN Kdi, tanggal 24 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 14 September 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;-----

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 59/G/2019/PTUN Kdi, tanggal 24 Maret 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 59/G/2019/PTUN Kdi, tanggal 24 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 59/G/2019/PTUN Kdi, tanggal 24 Maret 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 59/G/2019/PTUN Kdi, tanggal 24 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;-----

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **Senin, tanggal 14 September 2020** oleh H. OYO SUNARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H., M.H., KASIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai/t.t.d

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

t.t.d

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, dengan

"halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa faktanya pihak Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2019 sedangkan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2019 yang mana Pihak Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, maka menurut hukum permohonan banding Panggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai sebagai Pihak Pembanding, sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan bahwa Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat Tidak Diterima dan Dalam Pokok Perkara menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya, dengan pertimbangan hukum yang intinya menyimpulkan sebagai berikut:

- bahwa eksepsi gugatan Prematur tidak berdasar dan tidak diterima karena berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 Angka (7), Pasal 2 Angka (1) Para Penggugat telah mengajukan upaya administrative yaitu keberatan kepada Tergugat tertanggal 31 Mei 2019 (Bukti P.1-7, P.2-10) dan banding ke BAPEK tertanggal 10 Juni 2019 (Bukti P1-9, P2-12) dan gugatan terdaftar tanggal 22 Juli 2019;
- bahwa eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan tidak berdasar dan tidak diterima karena, berdasarkan Pasal 129 UU Nomor 5 Tahun 2014 dan penjelasannya serta PP Nomor 11 Tahun 2017, termasuk sengketa Pegawai

"halaman 10 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASN serta diterbitkan obyek sengketa didasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, bukan pelanggaran disiplin, yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dapat diterapkan, maka sengketa ini memenuhi syarat sengketa tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati terhadap pertimbangan putusan eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim banding sudah tepat dan benar sehingga menurut hukum harus dikuatkan, dimana berdasarkan fakta hukum Bukti P.1-7, P.2-10, P.1-9, P.2-12 dimaksud sebelum Pembanding mengajukan gugatan telah terbukti sudah menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula berdasarkan positum dan petitum gugatan nyata-nyata maksud tujuan gugatan tersebut adalah untuk menguji tentang prosedur atau substansi diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang menjadi objek sengketa in litis;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 26 Desember 2018 (*vide* Bukti P1-1=T-1, P.2-1=T-2), sehingga dalam menguji keputusan objek sengketa *a quo* yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka secara substantif pengujian keputusan objek sengketa *a quo* dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut (*ex tunc*), dalam hal ini ketentuan peraturan yang terkait dengan hukum kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* adalah keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap Pembanding dahulu Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menjadi kewenangan Terbanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-24 dan P2-14=T-23 Putusan Pidana Nomor 20/PID.Sus-TPK/2017/PN.Kdi., dan Putusan Pidana Nomor 02/PID.Sus-TPK/2017/PN.Kdi. Pembanding dahulu Para Penggugat telah

"halaman 11 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman, oleh karenanya telah terbukti fakta hukum bahwa Terbanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* baik secara prosedur atau substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 27 November 2019 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, sehingga menurut hukum harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *in litis*, maka terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Pembanding dahulu Para Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempelajari keseluruhan fakta hukum dan alat bukti dari para pihak yang relevan dalam mengambil putusan ini, sehingga terhadap alat bukti lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan satu persatu dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya

"halaman 12 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. ILHAM LUBIS., S.H.,M.H

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H

WENCES LAUS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 229.000,00
	:	-----
Jumlah	:	Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

"halaman 13 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/B/2020/PTTUN Mks."